



P E N E T A P A N
Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Yohana Martina Phoa, lahir di Soe, tanggal 30 Oktober 1961, umur 62 Tahun, agama Kristen, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tanggal, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun II, Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: christphoa17@yahoo.co.id, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Ibu Veronika Thio (Almarhumah)
- Bahwa Ibu pemohon telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 13 Mei 2002
- Bahwa kematian Ibu pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil untuk memperoleh Akta Kematian
- Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan akta kematian dari Ibu pemohon tersebut yang digunakan untuk pembuatan Akta Balik Nama Tanah dan Rumah

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pendaftaran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi
- Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada pemohon

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini ke depan suatu Persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan Ibu pemohon yang bernama Veronika Thio (Almarhumah), lahir di Noemuti pada tanggal 1 April 1936 dan telah meninggal pada tanggal 13 Mei 2002
3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian Ibu pemohon tersebut yang bernama Veronika Thio (Almarhumah), lahir di Noemuti pada tanggal 1 April 1936 dan telah meninggal pada tanggal 13 Mei 2002, dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan segala biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada pemohon.

A T A U : Pemohon memohon penetapan yang adil

Demikian permohonan ini dan atas perhatian Bapak dalam proses selanjutnya disampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.5/45/DN/IX/2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Noelmina pada tanggal 1 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Desa Noelmina tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/17/DN/VIII/2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Noelmina tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi KTP dengan NIK 5302047010610001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 31 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5302042501081821 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 3 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Thesalia Pah** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pengesahan kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Veronika Thio;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Gabriel Phoa;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia dimana ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2015 dan ibu kandung Pemohon meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 13 Mei 2002;
 - Bahwa saksi mengetahui tanggal kematian ibu kandung Pemohon karena hadir pada saat acara pemakaman dari ibu kandung Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahir ibu kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meninggal, ibu kandung Pemohon tinggal di Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
- Bahwa ibu kandung Pemohon memiliki KTP namun hilang karena rumahnya pernah mengalami banjir dan kebakaran;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang saudara laki-laki yang tinggal di Surabaya;
- Bahwa ibu kandung Pemohon belum memiliki Akta Kematian karena menurut petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tidak ada data kependudukan atas nama ibu kandung Pemohon yang terekam dalam sistem informasi administrasi kependudukan ("SIAK") sehingga disarankan untuk mengajukan permohonan pengesahan kematian terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa ayah kandung Pemohon telah memiliki Akta Kematian karena semasa hidupnya ayah kandung Pemohon sudah pernah melakukan perekaman data kependudukan secara elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Pemohon tidak memiliki data kependudukan yang terekam dalam SIAK karena saksi ikut menemani saudara laki-laki Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk mengurus Akta Kematian ibu kandung Pemohon;
- Bahwa ketika petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang mengatakan tidak ada data kependudukan atas nama ibu kandung Pemohon yang terekam dalam SIAK, saksi maupun saudara laki-laki Pemohon tersebut tidak juga meminta dibuatkan surat keterangan yang menyatakan hal demikian;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepentingan Pemohon mengurus Akta Kematian ibu kandungnya tersebut adalah untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik tanah peninggalan orang tua Pemohon yang terletak di Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang kepada Pemohon dan saudara laki-lakinya;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Betji Hariana Martentji Dano dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan kematian ibu kandungnya yang bernama Veronika Thio;
- Bahwa ibu kandung Pemohon tersebut meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 13 Mei 2002. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir pada saat acara pemakaman dimana ibu kandung Pemohon dimakamkan secara agama Katolik;
- Bahwa pada saat acara pemakaman ibu kandung Pemohon tersebut dibacakan riwayat hidup ibu kandung Pemohon yang saat itu disebutkan meninggalkan seorang suami dan 2 (dua) orang anak dimana salah satu anaknya adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi pada saat acara pemakaman ibu kandung Pemohon tersebut berusia sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa ibu kandung Pemohon lahir pada tanggal 1 April 19936;
- Bahwa ibu kandung Pemohon hanya memiliki anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan kematian ibu kandungnya adalah untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik atas tanah peninggalan orang tua Pemohon kepada Pemohon dan saudara laki-lakinya;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pencatatan kematian;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Thesalia Pah dan Betji Hariana Martenji Dano;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan diketahui tidak memiliki halangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 R.Bg serta telah pula diambil janjinya menurut agamanya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta diajukan di wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian merupakan peristiwa penting yang wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminder");

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan saksi Thesalia Pah diketahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kupang yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa dengan telah diaturnya pencatatan peristiwa kematian secara tegas dalam peraturan perundang-undangan serta tempat tinggal Pemohon juga berada dalam wilayah Kabupaten Kupang, maka Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya peristiwa kematian yang dialami oleh penduduk harus dilaporkan sendiri oleh keluarga atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini dilakukan agar peristiwa tersebut tercatat sehingga Negara melalui Pemerintah menyediakan suatu surat untuk melegalisasi kematian penduduk tersebut dengan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (*vide* Pasal 44 ayat (2) UU Adminder);

Menimbang, bahwa pelaporan peristiwa kematian yang dialami oleh penduduk tersebut oleh Pasal 44 ayat (1) UU Adminder wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak peristiwa kematian tersebut terjadi. Apabila pelaporan tersebut terlambat atau melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana yang ditentukan, peraturan perundang-undangan memberikan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pelaksanaannya pun dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dari penduduk itu sendiri (*vide* Pasal 90 ayat (2) dan (3) UU Adminder *jo* Pasal 73 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa dari peraturan perundang-undangan tersebut diketahui bahwa pelaporan peristiwa kematian penduduk masih dapat dilakukan apabila telah melampaui waktu yang ditentukan dengan ketentuan ada sanksi

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif berupa denda yang disesuaikan dengan kemampuan penduduk itu sendiri *in casu* Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat pelaporan peristiwa kematian itu sendiri telah diatur tegas dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ("Perpres Dafdukcapil") yaitu adanya surat kematian. Dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres Dafdukcapil tersebut juga diurai bahwa surat kematian yang dimaksud adalah yang berasal dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain. Apabila kematian tersebut tidak diketahui karena orang yang dimaksud hilang atau tidak ditemukan jenazahnya maka diperlukan salinan penetapan pengadilan (Pasal 45 ayat (2) huruf c Perpres Dafdukcapil);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* saksi Thesalia Pah menyatakan peristiwa kematian ibu kandung Pemohon yang meninggal pada tanggal 13 Mei 2002 di Surabaya tersebut telah dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang namun tidak dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama ibu kandung Pemohon tersebut karena tidak ada data kependudukan atas nama ibu kandung Pemohon yang terekam dalam sistem informasi administrasi kependudukan ("SIAK");

Menimbang, bahwa saksi Thesalia Pah juga di persidangan menyatakan jika tidak ada surat keterangan yang diminta pada saat itu untuk dibuatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang yang isinya menyatakan memang benar tidak ada data kependudukan atas nama ibu kandung Pemohon yang terekam dalam SIAK sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama ibu kandung Pemohon kecuali dengan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya suatu penetapan pengadilan untuk menyatakan kematian seseorang sebagaimana maksud Pemohon yang disampaikan oleh saksi Thesalia Pah di persidangan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf c Perpres Dafdukcapil yang menyatakan suatu penetapan pengadilan dibutuhkan bagi mereka yang kematiannya tidak diketahui atau karena yang orang dimaksud

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang atau tidak ditemukan jenazahnya yang dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti surat P-3 dan saksi-saksi di persidangan hal tersebut tidak membutuhkan penetapan pengadilan karena kematian ibu kandung Pemohon diketahui dan bukanlah termasuk dalam kategori orang hilang maupun yang tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa apabila memang Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan pengadilan bagi penerbitan kutipan akta kematian ibu kandungnya tersebut, Pengadilan berpendapat hal tersebut tetap harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ("Pemendagri Dafdukcapil") dimana dinyatakan yang membutuhkan suatu penetapan pengadilan adalah pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa walaupun ibu kandung Pemohon tidak tercantum data dirinya dalam KK Pemohon sebagaimana bukti surat P-5, akan tetapi ketentuan Pasal 65 Permendagri Dafdukcapil tersebut bersifat kumulatif yang mana juga harus ada pembuktiannya mengenai terdaftar atau tidak dalam database kependudukan yang ada dalam sistem informasi administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hal terakhir tersebut di persidangan hanya berdasarkan keterangan dari satu orang saksi saja yaitu saksi saksi Thesalia Pah yang menyatakan tidak adanya data kependudukan yang terdapat atas nama ibu kandung Pemohon dalam SIAK namun tidak ada surat resmi yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang selaku Instansi Pelaksana, maka untuk menghindari adanya kesalahan di kemudian hari dimana perkara *a quo* merupakan perkara perdata yang mendahulukan bukti surat daripada keterangan saksi, terlebih lagi hanya 1 (satu) orang saksi saja yang menyatakan tidak adanya data kependudukan ibu kandung Pemohon, maka Pengadilan menganggap

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *a quo* masih terlalu prematur untuk diajukan sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang demikian Pengadilan berpendapat perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, Pasal 283 R.Bg jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jis* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *jis* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 7 September 2023. Penetapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Albertus Asan Geli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albertus Asan Geli, S.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp180.000,00;
2.....B	:	Rp40.000,00;
biaya PNBP	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Materai	:	Rp230.000,00;
Jumlah	:	(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Olm